
**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PIDANA MATI PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA PASAL 340 KUHPIDANA**

Krisnadi Brems

Program Magister Hukum Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210
krisnadibrems87@gmail.com

Abstrak

Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal, Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Pembahasan: keberadaan pengaturan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung lama. Dalam berbagai orde pemerintahan, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional. Meskipun ada pendapat bahwa pada analisa efek penjeraan atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang diancam pidana mati belum begitu signifikan. Walaupun telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, eksistensi pidana mati di Indonesia masih bertahan. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana

Abstract

*The politics of criminal law as one of the efforts to overcome crime, manifests in the form of rational criminal law enforcement. Thus, as part of criminal politics, criminal law politics can be interpreted as "a rational effort to tackle crime by using criminal law". The research method is normative juridical research. Discussion: The existence of the death penalty regulation in Indonesia has been going on for a long time. In various government orders, the death penalty remains a part of the national criminal system. Although there is an opinion that the analysis of the effect of deterrence or prevention on perpetrators of crimes punishable by the death penalty is not so significant. Despite having ratified the ICCPR in 2005 with Law No. 12 of 2005, the existence of the death penalty in Indonesia still persists. Premeditated murder is regulated in the Criminal Code (KUHP), Article 340 of the Criminal Code "Anyone who intentionally and with premeditated plans takes the life of another person, is threatened with premeditated murder (*moord*), with the death penalty or imprisonment for life or for as long as possible. certain period of time, at most twenty years.*

Keywords: *Politics of Criminal Law, Death Penalty, Premeditated Murder*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit dari segi hukum, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan demi tegaknya hukum aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. (Mansyur, 2005:55) Pengertian penegakan hukum sendiri dapat pula ditinjau dari sudut hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan dia tanpa merugikan pihak yang lain. (Andi Hamzah, 1985:45) Semua hal tersebut telah di atur dalam hukum dan berhubungan dengan hukum. Maka dari itu, untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dengan masyarakat perlu di adakanya kodifikasi hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum. (L.J. Van Apeldoorn, 2000:78)

Masalah pidana mati menjadi penting untuk diperbincangkan, ia selalu menjadi masalah aktual karena sering dihubungkan dengan masalah hak asasi manusia. Pidana mati, bagi pihak yang kontra adalah salah satu bentuk pelanggaran hak hidup (Ahmad Hanafi, 1990:300-301).

Kontroversi seputar keberadaan pengaturan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung lama. Dalam berbagai orde pemerintahan, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional. Meskipun ada pendapat bahwa pada analisa efek penjeraan atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang diancam pidana mati belum begitu signifikan. Walaupun telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, eksistensi pidana mati di Indonesia masih bertahan. (Moh. Mahfud MD, 2010:200).

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah salah satu jenis kejahatan yang terberat yang dirumuskan dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati. Ancaman pidana yang paling terberat ini dimaksudkan selain sebagai pembalasan atas perbuatannya yang merencanakan matinya orang lain juga untuk menimbulkan rasa takut dan jera bagi anggota masyarakat untuk melakukan pembunuhan berencana.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana sebagai terjemahan dari suatu perbuatan dari suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana pembunuhan berencana adalah perbuatan yang dilarang untuk melakukan pembunuhan berencana, pada pembunuhan berencana ini terdapat ciri khas yang membedakannya dengan jenis pembunuhan lainnya yaitu timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan terdapat jangka waktu untuk berfikir. Hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan berencana (*moored*), diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Mr. MH Tirtaamidjaja mengutarakan direncanakan terlebih dahulu antara lain

sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang. (Leden Marpaung, 2005:31)

R. Soesilo memberikan pengertian mengenai pembunuhan berencana tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Mr.M.H Tirtaamidjaja. Dan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu *voorbedachte rade* yaitu:

“Antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu masih ada tempo untuk si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan ini harus dilakukan.” (Leden Marpaung, 2005:31)

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan pengertian mengenai dengan direncanakan terlebih dahulu adalah:

“Diperlukan suatu pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.

Sifat jahat dan buruknya pembunuhan berencana ini terletak pada tenggang waktu yang cukup, yang signifikan antara timbulnya niat membunuh dengan pelaksanaan membunuh. Dimana diharapkan pada tenggang waktu yang cukup tersebut pelaku semestinya menggunakan tenggang waktu tersebut untuk kembali berfikir, merenung dengan mempertimbangkan kembali niatnya itu dengan memikirkan resiko, akibat yang timbul dari perbuatannya baik bagi keluarganya sendiri jika ia tertangkap bisa dihukum mati atau penjara dalam waktu yang lama dan memikirkan akibatnya pada keluarga si korban yang akan kehilangan suami atau ayah yang selama ini menafkahi keluarganya. Dan pertimbangan tersebut diharapkan akan membatalkan pelaksanaan pembunuhan, tetapi justru pelaku tidak membatalkan niatnya malah

mempersiapkan dirinya dengan mencari alat-alat yang tepat dipergunakan untuk membunuh dan mempelajari kebiasaan si korban, mengintai si korban dan menetapkan waktu dan tempat dimana pelaku akan melaksanakan pembunuhan.

Karena sifat jahat yang demikian itu si pelaku diancam dengan hukuman mati, meskipun ada kelompok yang menentang keberadaan hukuman mati karena dianggap melanggar HAM tetapi pemerintah belum mencabut ancaman pidana mati tersebut dan masih tetap memberlakukannya terhadap pencantuman pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, menimbulkan pendapat yang pro dan kontra dimana pihak yang pro atas pidana mati memandang perlu pencantuman dan pelaksanaan pidana mati, asal dilakukan dengan cara yang hati-hati sebagai suatu ultimum remedium, sebaliknya yang kontra atas ancaman pidana mati menganggap bahwa pidana mati sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM yang berat.

Ada juga yang menyatakan jika pidana mati sudah tidak relevan dan ketinggalan zaman. Karena dari studi ilmiah terhadap hukuman-hukuman mati dilakukan beberapa lembaga di dunia pun menunjukkan bahwa hukuman mati gagal membuat jera dan tidak efektif dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Hasil survei PBB antara 1998 hingga 2002 tentang toleransi antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan menyebutkan hukuman tidak lebih baik dari pada hukuman seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Hasil studi tersebut secara signifikan mempengaruhi keputusan beberapa negara untuk menghapuskan hukuman mati. Hingga tahun lalu telah 129 negara yang menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan pidana biasa dan 29 negara melakukan moratorium (*de facto/tidak menerapkan*) hukuman mati. Hingga saat ini tinggal 68 negara yang

masih belum memberlakukan penghapusan hukuman mati termasuk Indonesia.

Pada tahun 2004 terdapat 3 terpidana mati yang sudah di eksekusi yaitu Ayodya Prasad Chaubey (warga India, 67 Tahun), dieksekusi di Sumatra utara pada tanggal 5 Agustus 2004 untuk kasus narkoba, Saelow Prasad (India, 62 Tahun) untuk kasus yang sama di Sumatra utara pada tanggal 1 Oktober 2004 dan Namsong Sirilak (Thailand, 32 Tahun) di Sumatra utara pada tanggal 1 Oktober 2004 untuk kasus narkoba dan untuk kasus Tibo CS yang didakwa melakukan pembunuhan berencana pada tahun 2006 dan di eksekusi pidana mati tahun 2008.

Dampak tahun 2009, terdakwa Riyan yang membunuh secara rencana korbannya sebanyak 9 orang sudah dijatuhkan pidana mati tapi belum di eksekusi, demikian juga dengan kasus Babe tahun 2010 yang menyodomi dan membunuh anak dibawah usia dengan jumlah yang lebih kurang 14 orang tewas di dakwa dan diputus bersalah dengan hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana.

Tidak semua pelaku pembunuhan berencana di dakwa melanggar pasal 340 KUHP menghukumnya dengan hukuman mati, seperti yang menjadi studi kasus dalam Jurnal ini. Hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan hukuman mati serta eksekusinya dapat ditujukan kepada pelaku pembunuhan berencana yang menewaskan lebih dari satu orang yang menjadi korban.

Secara yuridis, keberadaan pidana mati di Indonesia dilandasai Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 2/PN.PS/1964, pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340), dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menetapkan delik dengan ancaman pidana mati, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme dan Narkotika.

Penelitian ini ditujukan untuk menelaah Politik Hukum Pidana Terhadap Hukuman Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 Kuhpidana.

LITERATURE REVIEW

1. Politik Hukum Pidana

Istilah “Politik Hukum Pidana” diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Oleh karena itu, maka istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Kebijaksanaan Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenaldengan berbagai istilah, antara lain penal politik, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* (Shafrudin, 2009:11).

Politik hukum pidana mati diartikan sebagai arah kebijakan hukum hukum (*legal policy*) tentang pidana mati yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati itu dibuat. (Moh. Mahfud MD, 2001:9)

Politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal, Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Nonpenal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. (Shafrudin, 2009:13)

Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu: (Shafrudin, 2009:14)

a Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang.

Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

- b Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana yang rasional sebagai pengejawantahan politik hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu penegak hukum pidana, nilai-nilai dan hukum, (perundang-undangan) pidana. Pembagian tiga faktor tersebut dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu “substansi hukum;”, “struktur hukum” dan “budaya hukum,”. (Shafrudin, 2009:8)

Sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), yakni usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sebagai bagian dari politik kriminal, maka penegakan hukum pidana sebagai suatu proses kebijakan dapat diartikan sebagai “usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Inilah yang menjadi definisi dari “politik hukum pidana”. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa latar belakang penggunaan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana adalah keadaan penegakan hukum pidana yang bukan saja tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, tetapi juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi yang terkena, baik hal itu berupa hilangnya kemerdekaan, hilangnya atau berkurangnya harta benda, hilangnya nyawa, stigma sosial dan lain sebagainya. Dengan kata lain, hukum pidana telah gagal melaksanakan fungsinya, yaitu menanggulangi kejahatan (fungsi primer) dan membatasi kekuasaan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan (fungsi sekunder). (Shafrudin, 2009:25)

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir

politik kriminal ialah “pelindungan masyarakat” (*social deference*) untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya “Kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizenz*) :Kehidupan Kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and culturalliving*) : “kesejahteraan masyarakat” (*sosial welfare*) ; atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*). Dengan demikian politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sehubungan dengan itu, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan politik hukum pidana adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. (Shafrudin, 2009:26)

2. Hukuman Mati

Pengertian tindak pidana adalah; dari kata “Pidana” berasal dari bahasa Sansekerta. Dalam bahasa Belanda disebut “*Straf*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Penalty*” , artinya “hukuman”. “tindak pidana” adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana (Sudarto, 1986:6). Dari definisi tersebut, terlihat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan, maupun pengabaian terhadap kewajiban, baik yang diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang.

Dari pendekatan historis dan teoritik, pidana mati adalah pengembangan dari teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Di

bawah ini adalah pembagian tiga golongan besar teori pidana:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelding-s-theorien*)

Terhadap teori ini, Muladi dan (Barda Nawawi Arif 2007:

25) memberikan komentar sebagai berikut:

”Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”. Herbert L. Packer (2007: 30) mencoba mencari pembenaran tentang adanya pemidanaan itu “*Punishment is a necessary but lamentable form of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance*” Tidak dapat diragukan lagi, bahwa para penganut teori pembalasan itu hanya melihat pidana itu sebagai pidana. Menurut mereka adalah adil apabila terpidana itu menderita.

2) teori relatif atau teori tujuan (*doetheorien*)

Teori relatif atau teori tujuan atau juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini, penulis mengutip pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arif (2007: 45) sebagai berikut: “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan

“quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk

mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif tersebut.

3) teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan bahwa tujuan dari pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Syahrudin Husein (2003: 26) mengemukakan teori *Re-institutionalization of Norm* (pelebagaan hukum berganda). Teori ini mengemukakan, bahwa hukum yang berlaku di suatu negara diambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya, kemudian dirumuskan / diramu oleh pemerintah lalu kemudian diberlakukan kepada masyarakat itu. Dihampir semua etnis di Indonesia dikenal hukuman mati, juga didalam ajaran Islam (yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia) juga dikenal hukuman mati. Maka didalam berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, tercantum hukuman mati. Penetapan semua UU itu, telah melalui pembahasan di DPR RI yaitu oleh para wakil-wakil rakyat, sebagai representase dari seluruh rakyat

Indonesia. Maka apabila hukuman mati itu tidak disetujui lagi, maka rakyatlah yang harus menghapusnya, bukan para ahli apalagi pihak lain / negara lain.

3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.(Wirjono Prodjodikoro, 2000:10) Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. (Adami Chazawi, 2013:82)

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan

guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban. (N Rahmalini,2015:14)

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara

bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. (N Rahmalini,2015:20)

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya dibagi dalam dua jenis yaitu Penelitian Yuridis Normatif merupakan Penelitian dengan mempergunakan Data Sekunder atau disebut juga Penelitian Kepustakaan. Penggunaan penelitian hukum normatif bertujuan untuk mendapat konsep-konsep hukum, doktrin hukum dan bahan yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan tinjauan kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allden dader*.

Menurut Adami Chazawi, bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu). (Adam Chazawi, 2008:84)

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - a) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut yaitu dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

1. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana Pleger) Menurut Adam Chazawi, pleger adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini pleger harus sama dengan syarat dader. Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang dader. (Adam Chazawi, 2008:85) Perbedaan pleger dengan dader adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu. Sementara menurut Amir Ilyas dan Haeranah, dkk pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana. (Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, 2012: 60) Adapun menurut Zainal Abidin, pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan

secara *express verbis* maupun yang diterima secara *diamdian* (*stilzwigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara *diam-diam*. (Zainal Abidin 2006:178)

2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Menurut Kanter dan Sianturi, penyuruh adalah merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuan, kekeliruannya atau dipaksa. (Kanter dan Sianturi, 2002:342) Sementara menurut Wirjono Projodikoro, menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai). (Wirjono Projodikoro, 1978:118)
3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger) Dalam hukum pidana/KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai

orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana. Pendapat beberapa ahli tentang medepleger Amir Ilyas dan Harenah, dkk. adalah:

a. Menurut Mvt: Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.

b. Menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana" itu ada tiga kemungkinan:

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian disebuah gudang beras.

- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.

- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggansir tadi. (Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, 2012: 69-70)

4. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur:Uitlokker)

Adam Chazawi, orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga auctor intellectualis), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. (Adam Chazawi, 2008:112) Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yan menyuruh melakukan (doen plegen), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif.

Tujuan diadakan pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "malum passionis (*quod ingligitur*) propter malum actionis" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. (Bambang Poernomo, 1982: 27.

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pembedaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pembedaan tersebut (*teori gabungan/verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pembedaan (*theological retributivism*) yang

beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana. (Muladi, 1985: 49)

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teor-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 11) Pandangan penganut

retributivism, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai. (Muladi, 1985: 50)

Kecendrungan untuk membalas pada diri manusia adalah suatu gejala sosial yang normal. Tetapi manusia bukan binatang karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan. Menurut Nigel Walker dalam buku Muladi dan Barda Nawawi, para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu: (Muladi, 1985: 50)

- a. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut teori retributif tidak murni (*dengan modifikasi*) yang dapat pula dibagi dalam:
 - 1) penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat:
 - pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan;
 - hanya saja tidak boleh melebihi batas yang

cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa;

- 2) penganut teori retributif yang distributif (*retributionin distribution*), disingkat dengan sebutan teori "distributive" yang berpendapat:

- pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.

John Kaplan membedakan teori retributive (*retribution*) dalam dua teori yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*), dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*.) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1884: 14)

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*). Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan: "Kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu". Dalam teori penebusan misalnya dikatakan: "Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang".

2. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk

mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. (Muladi, 1985:51).

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dikemukakan pula secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut: (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1884: 17)

1. Pada teori pembalasan:

- a Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; dan
- d Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Pada teori tujuan:

Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

- a Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- b Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- c Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
- d Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah *prevensi umum* (*general deterrence*) dan *prevensi khusus* (*special deterrence*). Dengan *prevensi umum* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan *prevensi khusus* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah

menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Anselm von Feurbach mengembangkan teori *psychologische zwang*, apabila setiap orang tahu dan mengerti bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan terpengaruh atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai penjatuhan pidana secara konkret dan melaksanakan pidananya secara nyata. (Bambang Poernomo, 1982: 29)

Johannes Andenaes mengatakan bahwa pengertian *general prevention* tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori *deterrence*. Dengan pengertian pencegahan (*deterrence*) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian *general prevention* tidaklah sama dengan *general deterrence*. Di samping *prevensi*

umum dan prevensi khusus, Van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif ini apa yang disebutnya "daya untuk mengamankan" (*de beveiligende werking*). Dijelaskannya bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau ia tidak berada dalam penjara. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 19)

3. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pidana bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pidana. Pidana dan pidana terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan

individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 14) Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang yaitu: (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 14)

- a. Dalam rangka menentukan benar dan tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbangan/pengimbangan.

(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 14)

Dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2013 yang dibuat oleh Tim RUU KUHP Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pemidanaan bertujuan untuk:
- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak. (Muladi, 1985: 54)

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat khususnya pidana mati berdasarkan teori absolut dari aspek pembalannya dan teori relatif dari aspek menakutkannya yang bertujuan untuk melindungi dari masyarakat.

Menurut Muladi, pandangan yuridis terhadap pidana mati dapat dilihat dari 2 aspek yaitu: (Muladi, 1985: 49)

1. Aspek Pembalasan Tiga pengertian menurut Nigel Walker mengenai pembalasan yaitu:
 - a. Dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
 - b. Pembatasan terhadap bentuk pidana dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan
 - c. Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan
2. Aspek Menakutkan Dengan adanya pidana mati tersebut diharapkan agar para penjahat menjadi takut dan tidak berani melakukan tindak pidana, disatu sisi dengan adanya aspek ketakutan maka penjahat itu akan tahu kejahatan-kejahatan macam apa yang dapat diancam pidana mati, pasti mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan itu. Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat etis, dan bukan tujuantujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai dalam pembalasan itu. Pidana mati diakui masih ada segi kekurangannya tapi masih mendekati tujuan pemidanaan.

Pandangan Kriminologis terhadap Pidana Mati Menurut Andi

Hamzah, alasan-alasan pro pidana mati antara lain:

1. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana
2. Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum
3. Justru karena bermanfaat pidana mati diadakan, karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatuhi
4. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan Bismar Siregar menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu dibutuhkan masih tersedia. Seorang penjahat yang sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, sehingga pidana apa lagi yang harus dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa selama negara Indonesia masih meneguhkan diri, dan bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan dengan hal yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka pidana mati masih diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum di atas, maka kesimpulannya adalah : Kebijakan publik dalam wujud hasil politik hukum mengenai ancaman pidana mati masih perlu dipertahankan sebagai sanksi pidana pada pembunuhan berencana. Di dalam keyataannya ternyata bahwa apabila hakim menjatuhkan hukuman mati itu oleh kepala Negara sering dirobah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara

sementara. Dengan demikian pada mulanya hukuman mati itu memang di akui terlalu berat. Tetapi menurut asas konkordansi KUHP yang berlaku di Indonesia sedapat mungkin harus disesuaikan dengan KUHP Nederland. Walaupun hukuman mati itu sejak tahun 1879 telah dihapuskan dari KUHP Nederland akan tetapi jenis hukuman ini hingga saat ini masih dipertahankan oleh Undang-Undang Indonesia. Dalam putusan yang penulis kaji, Majelis Hakim berpandangan bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan berikut ini adalah bertujuan untuk memberikan ketentraman, perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, adalah pantas kiranya apabila pidana yang dijatuhkan berikut ini akan memberikan suatu efek jera ataupun pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar senantiasa berhati-hati dan tidak melakukan suatu perbuatan pidana dalam bentuk apapun kedepannya. Pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan Hak Asasi Manusia, pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa aman, damai dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pantas kiranya apabila pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Referensi

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2008.
- _____, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, *asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rankang Education, 2012.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2020.
- Harimurti, E. R., Rostini, D., & Fajarianto, O. (2020). Educational Management for Baduy Tribe's Children in Lebak Banten. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(8), 618-626.
- Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2020). *THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES QUALITY ON IMPROVING THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THOUSAND ISLANDS*,. 03(04), 415-425.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000.
- Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Alumni, 1984.

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni, 1985.
- Rahmalini-2015, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/835/5/118400159_file5.pdf. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, Pukul. 16.24 WIB.
- Shafrudin, pelaksanaan politik hukum pidana dalam Menanggulangi kejahatan, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Zainal Abidin Abidin dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).